

dep. H. 9.9.9. 1950

Kutaradja, 26 September 1950,-

No. 4325/5/Peg.-

Lampiran: 2

Perihal : Kedudukan Pegawai.-

B/27/9-S  
(Asli surat Kementerian Dalam Negeri R.I.tgl.4 September 1950  
No.UP 31/8/1 dan dari lampirannya).-

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara2:

1. Bupati2 Seluruh Atjeh
2. Ketua D.P.D.Propinsi Atjeh di Kutaradja  
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

/ Ravei /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
===== J O G J A K A R T A =====

=D=

No. UP 31/8/1.-

- Kepada
- Jth. 1. Semua Gubernur )  
2. " Residen ) di Djawa, Sumatera  
3. " Bupati ) dan Kalimantan.  
4. " Wali Kota)  
5. Sdr.Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

+ S U R A T - P E N G A N T A R +

Nomor berturut	Surat yang dikirimkan berikut tanggal dan nomornya.	Banjaknja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 tertanggal 16 Djanuari 1950.-	1. (Satu).	



T U R U N A N.

=D=

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
Djl. Widoro 6 Tilp.110.  
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.-

Nomer : A 42/2/20.-

Lampiran: --

Perihal : Kedudukan pegawai.-

Kepada

Segenap Kementerian/Djawatan/  
Kantor Pemerintah R.I.

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut dibawah ini.

2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:

- a. pemangku2 djabatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatan tsb., jalah: misalnya idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
- b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat minimum masa kerja sekureng-kurangnya 3 tahun seperti tersebut dalam aturan chusus No. 1.

3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ajat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatan2 jang sesuai dengan pendidikannya (idjazah jang dimilikinya), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatan jang termasuk golongan II seperti misalnya djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknya dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatan jang sesuai dengan deradjat pendidikannya.

4. Tak perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerdjya dari jang berkepentingan dalam djabatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunya.

5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunya ("redeli jke kars" mendapat kedudukan sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannya pendidikannya.

6. Mengenai pegawai2 tersebut ajat 2 (b) hendaknya dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan chusus No. 1 P.G.P. 1948.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

dtt.

( Soeroso ).

Disalin lagi oleh Bag.Peg. KDN.R.I.  
dtt. tak terbatja.

Jang mengambil turunan:  
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,



(Kadarisman).

Kt. 26/9-50

No. 43255/1 Pg. V

Lpr: 2.

ditulis dan ditandatangani oleh Pak : Kebudukhan Pegawai  
ditulis dan ditandatangani oleh Pak : Kebudukhan Pegawai

F. kali ar. t. Kem. dalam negeri R. S. Tgl  
4 Sept 1950. Pada Sabtu pagi dan hari kompisen-  
nya, di dikirimkan kepada Pak : Kebudukhan Pegawai

Ditanda oleh Pak : Kebudukhan Pegawai

2. Pak : Kebudukhan Pegawai ditandatahui  
oleh Pak : Kebudukhan Pegawai Sub. Agih

K.A.P.  
V

Bodit  
di cilempah  
an Sub. Atjeh  
K.O.P.

Kt.

No 19/P-

Gubernur Atjeh -

SUMATERA

Kembang art pernodaan berhast & dji.

48 a. Glasas, Tuhanq Tjetah pada Persahaan Perjilah  
Negeri di Kt. tgl 18/9-50;

52 b. Djafri, th nulis tulis pada Persahaan Tol  
Kato tgl 2/9-50;

Kembang art Rep. Persahaan Perjilah  
Negeri di Kt tgl 2/9-50. No 673/C/P.

Nonis leary, Galwa pola diambil Kt.  
spasi jf gerbut.

Kembang:

Terhitung mulai tgl 1-10-50 atas permis-  
sion sendiri memperlantik dh dari ja-  
batan.

sd.

7/10.1.1953

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
===== JOGJAKARTA =====

=D=

No. UP 31/8/1.-

*Sia. J. 10/9*  
Kepada  
Jth. 1. Semua Gubernur )  
2. " Residen ) di Djawa, Sumatera  
3. " Bupati ) dan Kalimantan.  
4. " Wali Kota)  
5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

+ SURAT - PENGANTAR +

Nomor berturut	Surat yang dikirimkan berikut tanggal dan nomornya.	Banjarknja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 tertanggal 16 Djanuari 1950.-	1. (Satu).	<i>4325/5/PY 20/9/50</i>



T U R U N A N.

=D=

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
Djl. Widoro 6 Tilp.110.  
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.-

Kepada

Segenap Kementerian/Djawatan/  
Kantor Pemerintah R.I.

Nomer : A 42/2/20.-  
Lampiran: ---  
Perihal : Kedudukan pegawai,-

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut dibawah ini.
2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:
  - a. pemangku2 djabatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatan tsb., jalah: misalnya idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
  - b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat minimum masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun seperti tersebut dalam aturan chusus No. 1.
3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ajat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatah2 jang sesuai dengan pendidikannya (idjazah jang dimilikinya), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatan jang termasuk golongan II seperti misalnya djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknya dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatan jang sesuai dengan deradjat pendidikannya.
4. Tak perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerja dari jang berkepentingan dalam djabatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunya.
5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunya ("redelijke kans" mendapat kedudukan sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannya pendidikannya.
6. Mengenai pegawai2 tersebut ajat 2 (b) hendaknya dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan chusus No. 1 P.G.P. 1948.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERTI


dtt.

( Soeroso ).

Disalin lagi oleh Bag. Peg. KDN. R.I.

dtt. tak terbatja.

Jang mengambil turunan:  
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,

  
Kadariaman

(Kadariaman).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
===== JOGJA KARTA =====

=D=

No. UP 31/8/1.-

- Kepada
- Jth. 1. Semua Gubernur )  
2. " Residen ) di Djawa, Sumatera  
3. " Bupati ) dan Kalimantan.  
4. " Wali Kota)  
5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

= SURAT - PENGANTAR =

Nomor berturut	Surat jang dikirimkan berikut tanggal dan nomornja.	Banjarkaja	Keterangan.
1.	Salinan surat Kantor Urusan Pegawai Negeri No. A 42/2/20 ter tanggal 16 Djanuari 1950..	Satu.	

Jogjakarta, 4 September 1950.-  
Kementerian Dalam Negeri R.I.

Kepala Bagian Pegawai,



T U R U N A N.

=D=

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
Djl. Widoro 6 Tilp.110.  
JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 16 Djanuari 1950.-

Nomer : A 42/2/20.-

Lampiran: --

Perihal : Kedudukan pegawai.-

Kepada

Segenap Kementerian/Djawatan/  
Kantor Pemerintah R.I.

1. Dengan ini dimintakan perhatian terhadap hal tersebut dibawah ini.
2. Dalam pemeriksaan surat2 putusan tentang inpassing pegawai dsb. ternjata, bahwa diantara:
  - a. pemangku2 djabatan jang termasuk golongan/ruang I/b terdapat beberapa jang memiliki idjazah sekolah lebih tinggi dari pada sjarat jang diperlukan untuk djabatan tsb., jalah: misalnya idjazah sekolah rakjat dsb. (gol. II);
  - b. mereka jang mendapat inpassing menurut ruang a dalam sesuatu golongan djabatan terdapat tenaga2 jang telah memenuhi sjarat2 minimum masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun seperti tersebut dalam aturan chusus No. 1.
3. Agar supaja tenaga2 termaksud dalam ajat 2 (a) mendapat kesempatan memangku djabatan2 jang sesuai dengan pendidikannya (idjazah jang dimilikinya), diharap dengan hormat supaja dalam mengisi lowongan djabatan jang termasuk golongan II seperti misalnya djuru-tulis-pembantu, djuru-tulis dsb. sebelum mengambil tenaga luaran, lebih dahulu hendaknya dipertimbangkan memberi kesempatan kepada pegawai2 tersebut untuk menduduki djabatan jang sesuai dengan derajat pendidikannya.
4. Tak perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa dalam melaksanakan andjuran ini, soal ketjakapan dan kemampuan bekerja dari jang berkepentingan dalam djabatan jang lebih tinggi itu (gol. II) harus pula mendapat perhatian seperlunya.
5. Maksud dari surat ini tak lain supaja kepada tenaga2 jang dimaksudkan diatas diberi kesempatan seperlunya ("rodelijke kans") mendapat kedudukan sebagai pegawai, selaras dengan ketjakapannya pendidikannya.
6. Mengenai pegawai2 tersebut ajat 2 (b) hendaknya dipertimbangkan, agar bilamana mereka telah memenuhi sjarat ketjakapannya diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam ruang b. sesuai dengan ketentuan dalam aturan chusus No. 1 P.G.P. 1948.


KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

dtt.

( Soeroeso ).

Disalin lagi oleh Bag. Peg. KDN.R.I.  
dtt. tak terbatja.

Jang mengambil turuman:  
Seksi Arsip/Ekspedisi KDN,

  
(Kadarisman).